

Peran UMKM Lokal dalam Memperkuat Ekonomi Pesantren melalui Kemitraan Berbasis Syariah: Studi di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Magelang

Fauzul Muna¹, M. Pudail², Qurotul Aini³
^{1,2,3} STAI Syubbanul Wathon Magelang

Histori Naskah

Diserahkan:
07-10-2025

Direvisi:
22-10-2025

Diterima:
06-11-2025

Keywords

ABSTRACT

This study examines the role of local MSMEs in strengthening the economic independence of Islamic boarding schools through sharia-based partnerships at Pondok Pesantren Syubbanul Wathon, Magelang. The research employed a case study with a qualitative approach using interviews, observations, and documentation. Findings reveal that the partnership between the pesantren and local MSMEs is implemented through a mudharabah-based consignment system, where MSMEs act as product suppliers and the pesantren provides market access via its canteen unit. This partnership generates mutual benefits: the pesantren secures a sustainable internal source of income, while MSMEs gain access to a stable market. Furthermore, students actively participate in canteen management, acquiring entrepreneurial skills relevant to current economic demands. Thus, this collaboration not only strengthens the pesantren's economic independence and empowers local MSMEs but also fosters social cohesion by enhancing the relationship between the pesantren and surrounding communities.

: *pesantren economy; MSME partnership; Islamic economics; mudharabah; community empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran UMKM lokal dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren melalui pola kemitraan berbasis syariah di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Magelang. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pesantren dengan UMKM lokal dijalankan dengan prinsip akad mudharabah dalam bentuk titip jual, di mana UMKM bertindak sebagai pemasok produk dan pesantren menyediakan akses pasar melalui unit usaha kantin. Pola kemitraan ini memberikan manfaat timbal balik: pesantren memperoleh sumber pendapatan internal yang signifikan, sementara UMKM mendapatkan pasar yang stabil. Selain itu, santri turut berperan dalam pengelolaan kantin sehingga memperoleh keterampilan kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Dengan demikian, kemitraan ini terbukti mampu memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, memberdayakan UMKM, serta memberikan dampak sosial berupa penguatan hubungan pesantren dengan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : *ekonomi pesantren; kemitraan UMKM; ekonomi Islam; mudharabah; pemberdayaan masyarakat*

Corresponding Author : Fauzul Muna, e-mail: fauzulm21@gmail.com

PENDAHULUAN

Pesantren di Indonesia berakar pada dakwah Walisongo sejak abad ke-14. Dari embrio masjid dan komunitas Muslim, pesantren berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang khas. Selain mengajarkan Al-Qur'an, hadis, kitab kuning, pemikiran teologi, fiqh, dan tasawuf. Pesantren juga membentuk karakter sosial dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, misalnya melalui kegiatan usaha produktif, keterampilan kerja, dan pengelolaan unit usaha pesantren. Peran ini menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban Islam Nusantara yang menumbuhkan nilai humanis, toleran, dan moderat (Choirur Rois et al., 2023). Dalam upaya membangun kemandirian ekonomi banyak pesantren aktif membangun unit usaha yang melibatkan peran masyarakat sekitar dan alumni.

Berdasarkan hasil observasi Pondok Pesantren Syubbanul Wathon di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dalam mengembangkan kemandirian ekonominya membentuk sebuah kemitraan melalui pengelolaan unit usaha kantin berbasis titip jual. Sebanyak 25 pelaku UMKM lokal dan 7 alumni pondok terlibat dalam penyediaan jajanan rumahan yang dipasarkan di kantin pesantren melalui kemitraan yang dijalankan secara lisan menggunakan prinsip akad mudharabah, dengan sistem bagi hasil harian (Wawancara, 2025). Berdasarkan laporan keuangan unit usaha kantin pesantren Syubbanul Wathon mengalami kenaikan omset yang signifikan dari tahun 2021 dengan laba bersih Rp. 133.000.813 hingga tahun 2024 dengan laba bersih Rp. 154.700.000 sejalan dengan kenaikan jumlah mitra dalam unit usaha tersebut (Observasi, 2025).

Ekonomi pesantren dapat diperkuat melalui kemitraan strategis antara pesantren dan masyarakat. Pondok Pesantren Syubbanul Wathon merupakan contoh konkret penerapan pola kerja sama dengan UMKM lokal dalam pengelolaan kantin pesantren. Dalam mekanisme ini, UMKM berperan sebagai pemasok produk, sedangkan pesantren menyediakan akses pasar melalui unit usaha yang dikelola di lingkungan internal. Kemitraan tersebut memberikan manfaat timbal balik karena pesantren memperoleh sumber pendapatan yang dapat menunjang operasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi, sementara UMKM lokal dan alumni memperoleh pasar yang lebih terjamin bagi produk mereka. Keterlibatan santri dalam pengelolaan kantin juga memberikan nilai tambah berupa pengalaman kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Pola kemitraan ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa penguatan ekonomi pesantren ditopang oleh ketersediaan modal, jalinan kemitraan, dukungan kebijakan, pendidikan, inovasi, penguasaan teknologi, serta akses pasar yang secara terpadu membentuk ekosistem ekonomi pesantren yang berdaya saing dan berkelanjutan (Amin, 2024).

Pola kemitraan ini menunjukkan bahwa sinergi antara masyarakat dan pesantren dalam unit usaha penyedia kebutuhan konsumtif pesantren berpotensi memperkuat ekonomi pesantren. Namun, bentuk kemitraan semacam ini masih jarang menjadi objek penelitian. Kajian akademik tentang ekonomi pesantren selama ini cenderung menyoroti tiga aspek utama. Pertama, aspek produksi, seperti penelitian di Pondok Pesantren Al Kautsar 561, yang meneliti kewirausahaan budidaya ikan nila dan melon di greenhouse sebagai strategi penguatan kemandirian ekonomi pesantren (Pebriana et al., 2024). Kedua, aspek pengelolaan, misalnya upaya penguatan ekonomi pesantren di Sidogiri dengan upaya pembuatan Lembaga baitulmall (Azizah & Fitriyani, 2018). Ketiga, aspek pembiayaan berbasis syariah, seperti penelitian yang mengeksplorasi model pembiayaan syariah Bank Syariah Indonesia dengan mitra UMKM Pondok Pesantren Daarul Uluum Bogor (Hasbi et al., 2024).

Dari beberapa penelitian terdahulu tentang penguatan ekonomi pesantren, penelitian mengenai pola kemitraan operasional berbasis syariah yang melibatkan UMKM lokal, santri, dan pesantren dalam pengelolaan unit usaha konsumtif masih sangat terbatas. Hal ini

menunjukkan adanya gap penelitian yang signifikan dalam literatur ekonomi pesantren. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengidentifikasi kesesuaian bentuk kemitraan antara UMKM lokal dan kantin Pondok Pesantren Syubbanul Wathon terhadap prinsip syariah, menelaah kontribusi UMKM lokal dalam kemitraan pesantren, keterlibatan santri dan pesantren, serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi pesantren dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Peneliti tertarik pada judul “Peran UMKM Lokal dalam Memperkuat Ekonomi Pesantren melalui Kemitraan Berbasis Syariah: Studi di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon, Magelang” karena pola kemitraan ini berpotensi memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, memberdayakan UMKM lokal, serta memberikan pengalaman praktik kewirausahaan bagi santri dan alumni. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pola kemitraan antara pesantren dan UMKM lokal, mengevaluasi peran santri dan alumni dalam pengelolaan unit usaha kantin, serta menilai dampaknya terhadap kemandirian ekonomi pesantren dan pemberdayaan UMKM lokal. Studi ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme kemitraan berbasis syariah yang dijalankan secara operasional, sekaligus menilai implikasinya terhadap aspek ekonomi dan sosial di lingkungan pesantren. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktik nyata dalam memperkuat ekonomi pesantren dan memberdayakan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik kemitraan antara pesantren dan pelaku UMKM lokal dalam pengelolaan kantin berbasis syariah serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi pesantren. Metode ini dipilih karena mampu menangkap makna, proses, dan dinamika sosial yang dialami para pelaku secara alami. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong dalam kajian metodologi penelitian kualitatif, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dalam konteks yang wajar dan apa adanya (Moleong, 1989). Metode studi kasus digunakan karena fokus penelitian berada pada satu lokasi dengan karakteristik khusus, yaitu Pondok Pesantren Syubbanul Wathon di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, yang telah menerapkan model kemitraan pengelolaan unit usaha konsumtif pesantren dengan pelaku UMKM lokal secara konsisten berbasis nilai-nilai syariah. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, sedangkan pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang kemudian dikembangkan melalui teknik snowball untuk menemukan pelaku-pelaku kunci yang terlibat langsung dalam kemitraan. Informan terdiri dari seorang pengurus pesantren yang memahami kebijakan dalam pondok pesantren Syubbanul Wathon, seorang pengurus pesantren yang menjabat sebagai koordinator kantin, tiga orang pengelola kantin sebagai pelaksana teknis yang merupakan santri senior, dan tiga orang pelaku UMKM yang rutin menyuplai produk makanan ke kantin pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tujuan yang berbeda untuk setiap kelompok informan: mewawancarai pengurus pesantren dan pengelola kantin untuk memperoleh informasi terkait kebijakan kelembagaan dan sistem kemitraan, mewawancarai pengelola kantin untuk memahami mekanisme operasional, pembagian hasil, dan kendala teknis, serta mewawancarai pelaku UMKM untuk mendapatkan data mengenai pengalaman, manfaat, dan tantangan yang mereka hadapi dalam kerja sama dengan pesantren. Observasi diarahkan pada kegiatan operasional kantin dan interaksi antar

pihak, sementara studi dokumentasi mencakup catatan pendapatan, tata tertib kerja sama, dan arsip lain yang relevan dengan praktik kemitraan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yakni penarikan kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan. Data dianalisis melalui beberapa tahapan coding sebagaimana dijelaskan Strauss & Corbin, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding (Strauss & Corbin, 1998). Proses analisis ini dijalankan secara interaktif dan berulang sebagaimana model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Kemitraan Berbasis Syariah antara Pesantren dan UMKM Lokal

Kantin Pesantren Syubbanul Wathon adalah unit usaha internal yang menyediakan konsumsi harian santri dan dikelola langsung oleh pengurus. Para mitra kantin terdiri dari pelaku UMKM lokal yang berasal dari masyarakat sekitar pondok, termasuk di antaranya santri alumni yang mengembangkan usaha sendiri dan menjadi penyetor produk secara rutin. Menurut hasil wawancara dengan koordinator pengelola kantin, Dalam praktiknya, para pelaku UMKM lokal maupun alumni menitipkan produk jajanan rumahan ke kantin, kemudian pengelola menjual kepada santri dan warga pesantren. Keuntungan dibagi dengan skema yang telah disepakati: misalnya, produk dengan harga jual Rp1.000 akan memberikan Rp850 kepada pemasok, sedangkan produk seharga Rp2.000 akan memberikan Rp1.800 kepada pemasok.

Skema kemitraan ini dilaksanakan secara lisan tanpa kontrak tertulis, namun para pihak menegaskan bahwa kemitraan dijalankan dengan asas kepercayaan, ridha, dan prinsip keadilan. Pola kemitraan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan, melarang riba (riba), ketidakpastian (ghharar), dan perjudian (maisir). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang lebih lemah, mempromosikan transaksi etis, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, mendorong lingkungan ekonomi yang adil dan menguntungkan (Mahyudin et al., 2025). Seorang mitra UMKM menyampaikan, “sistemnya terasa adil karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan tidak ada unsur merugikan”. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun sederhana, kemitraan titip jual yang diterapkan dapat menjaga keadilan distribusi keuntungan.

Hal senada disampaikan pengelola kantin yang menegaskan bahwa meskipun tidak ada perjanjian tertulis, santri sebagai pengelola memahami pentingnya kejujuran, dan mitra usaha mengetahui dengan jelas porsi keuntungan masing-masing sehingga sistem ini dapat berjalan lama tanpa menimbulkan keberatan dari kedua belah pihak. Kondisi tersebut sejalan dengan praktik di beberapa pesantren lain, seperti Pondok Pesantren Temboro, di mana pola kerja sama dengan masyarakat sekitar juga dijalankan tanpa kontrak formal, melainkan berlandaskan keterbukaan dan hubungan sosial yang erat (Selfia & Hendry, 2023). Dengan demikian, ketiadaan dokumentasi tertulis memang dapat dipandang sebagai kelemahan, tetapi tidak menjadi hambatan dalam melaksanakan kemitraan berbasis syariah yang menekankan kepercayaan, keadilan, serta keberlanjutan hubungan sosial dan ekonomi.

Praktik kemitraan yang berlangsung di kantin pondok pesantren syubbanul wathon menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan teori akad dalam literatur fikih, di mana para fuqaha telah merumuskan berbagai bentuk syirkah sebagai dasar kerjasama usaha. Dalam literatur fikih klasik, sebagaimana dikutip oleh Abraham L. Udovitch dalam karyanya *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan*, para fuqaha mengenal lima bentuk utama (syirkah) kemitraan, yaitu syirkah al-mufāwāḍah, syirkah al-‘inān, syirkah al-abdan, syirkah al-wujūh, dan mudharabah (qirāḍ). Masing-masing bentuk

dibedakan berdasarkan jenis kontribusi mitra, apakah berupa modal, tenaga, atau reputasi, serta mekanisme pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian (Udovitch, 1970). Sejalan dengan kerangka tersebut, (Antonio, 2001) menegaskan dalam bukunya bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola.

Jika kerangka konseptual ini dikaitkan dengan praktik di kantin Pondok Pesantren Syubbanul Wathon, bentuk kemitraan yang paling sesuai adalah akad mudharabah. Dalam praktiknya, pesantren menyediakan sarana berupa akses pasar, sedangkan para UMKM lokal bertindak sebagai penyedia produk yang dikelola melalui sistem titip jual. Keuntungan kemudian dibagi sesuai kesepakatan harian, sementara risiko kerugian ditanggung pemilik barang, kecuali apabila terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Hal ini sejalan dengan penuturan salah seorang pengelola kantin, “kami hanya menyiapkan tempat dan mencatat hasil penjualan setiap hari, sementara barang tetap milik mitra, jadi kalau tidak laku atau rusak ya kembali ke mereka”. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa peran pesantren lebih pada fungsi fasilitator pasar, sedangkan risiko usaha tetap berada pada pemilik modal. Dengan demikian, meskipun dijalankan secara sederhana dan lisan, praktik kemitraan di kantin pesantren telah mencerminkan prinsip – prinsip mudharabah.

Pola akad mudharabah yang diterapkan di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon menjadi menarik bila dibandingkan dengan praktik akad lain yang digunakan di lingkungan pesantren. Di Pondok Pesantren Al-Yasini, misalnya, koperasi pesantren lebih memilih akad musyarakah karena modal dihimpun secara kolektif dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai proporsi yang disepakati. Model ini dianggap mampu memperkuat solidaritas ekonomi antar anggota, meskipun membutuhkan tingkat kepercayaan dan manajemen yang lebih kompleks (Khoirunnisa et al., 2022). Sementara itu, di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Bogor, praktik akad murabahah lebih diminati masyarakat karena sederhana dalam mekanisme perhitungan margin serta memberikan kepastian harga sejak awal akad (Wijaya et al., 2022). Dibandingkan dengan kedua model tersebut, praktik titip jual di Syubbanul Wathon lebih selaras dengan akad mudharabah karena pemilik produk (UMKM lokal maupun alumni) tetap menanggung risiko usaha, sedangkan pesantren berperan sebagai fasilitator pasar dan pengelola operasional. Berbeda dengan musyarakah yang menuntut keterlibatan modal dari kedua belah pihak, dan berbeda pula dengan murabahah yang menetapkan margin tetap, mudharabah di Syubbanul Wathon menawarkan fleksibilitas dalam pembagian hasil sekaligus menjaga keadilan dan keterbukaan antar mitra. Hal ini memperlihatkan keunikan model kemitraan yang sesuai dengan karakter usaha konsumtif pesantren serta mampu memperkuat kemandirian ekonomi berbasis syariah

B. Peran UMKM dan Santri dalam Penguatan Ekonomi Pesantren

UMKM lokal memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi Pondok Pesantren Syubbanul Wathon melalui pola kemitraan titip jual di unit usaha kantin pesantren. Para pelaku UMKM, yang terdiri dari masyarakat sekitar dan alumni pesantren, rutin menyetorkan berbagai produk makanan rumahan yang menjadi konsumsi harian santri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh seorang warga sekitar yang menjadi mitra kantin, “saya sangat terbantu karena tidak perlu mencari pasar di luar, produk kami sudah ada tempatnya di kantin pesantren”. Praktik ini menunjukkan bahwa UMKM memperoleh manfaat langsung berupa kepastian pasar dan peningkatan pendapatan. Fenomena ini sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat, di mana pesantren berperan sebagai fasilitator yang membuka akses pasar, sementara UMKM memperoleh keuntungan nyata berupa peningkatan omzet dan

keberlanjutan usaha (Mardikanto & Soebianto, 2013). Dengan demikian, keterlibatan UMKM dalam pola kemitraan bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar memberikan kontribusi ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian pesantren sekaligus menguntungkan para mitra.

Di sisi lain, santri juga memiliki peran penting melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan kantin, mulai dari pencatatan penjualan, penataan produk, hingga pelayanan konsumen. Seorang pengelola kantin menyatakan, “santri yang bertugas belajar mencatat hasil penjualan harian, jadi mereka tidak hanya mondok, tetapi juga berlatih tanggung jawab dalam mengelola usaha”. Keterlibatan ini memberikan nilai tambah berupa keterampilan praktis yang relevan dengan dunia usaha. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori human capital, yang menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan meningkatkan kapasitas individu untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi (Becker, 1993). Dalam konteks pesantren, pengalaman mengelola kantin membekali santri dengan keterampilan manajerial, kewirausahaan, serta etos kerja yang akan bermanfaat di masa depan.

Dengan demikian, UMKM dan santri terbukti sama-sama berperan dalam penguatan ekonomi pesantren. UMKM memperoleh manfaat berupa akses pasar dan peningkatan pendapatan, santri memperoleh keuntungan berupa keterampilan dan pengalaman kewirausahaan, sedangkan pesantren berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan keduanya sekaligus menjaga prinsip syariah dalam kemitraan. Sinergi ketiga unsur ini membentuk ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, serta memperlihatkan model pemberdayaan ekonomi pesantren yang khas dan kontekstual.

Temuan di Pondok Pesantren Syubbanul Wathon menunjukkan bahwa UMKM lokal memperoleh akses pasar yang lebih luas serta peningkatan pendapatan melalui kemitraan dengan unit usaha pesantren. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian pada UMKM BMT Mitra Sejahtera Kawali, di mana volume pembiayaan murabahah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa akses terhadap modal atau pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi pendorong utama bagi pengembangan ekonomi usaha mikro dalam suatu komunitas (Kurniawan et al., 2023). Selain itu, penelitian mengenai digital marketing pada UMKM di Desa Sukomakmur, Magelang, menunjukkan bahwa pendampingan dalam pemanfaatan digital marketing mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan bagi mitra usaha UMKM (Firmansyah et al., 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa dukungan teknis dan akses terhadap inovasi digital merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM, baik di tingkat lokal maupun regional. Dengan demikian, peran UMKM di lingkungan pesantren Syubbanul Wathon tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga konsisten dengan temuan empiris di konteks yang lebih luas, bahwa UMKM yang diberi akses modal dan pembinaan memperoleh manfaat nyata dalam memperkuat ekonomi komunitas.

Di sisi lain, keterlibatan santri dalam pengelolaan unit usaha pesantren memiliki implikasi signifikan terhadap pengembangan kapasitas kewirausahaan mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Hakim, yang menekankan bahwa pengalaman santri dalam mengelola usaha secara langsung membentuk kemandirian kewirausahaan yang bermanfaat setelah mereka lulus dan kembali ke Masyarakat (Irawan, 2019). Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi praktis santri, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi pesantren secara keseluruhan. Dengan demikian, sinergi antara UMKM lokal, santri, dan pesantren memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem ekonomi pesantren yang berkelanjutan. UMKM menyediakan akses pasar dan modal, santri berkontribusi melalui keterampilan dan manajemen usaha, sedangkan pesantren sebagai institusi berperan dalam memfasilitasi kemitraan dan pembinaan. Sinergi ini menegaskan pentingnya kolaborasi berbasis prinsip syariah untuk memperkuat ekonomi komunitas secara holistik.

C. Dampak Kemitraan terhadap Kemandirian Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat

Kemitraan dengan UMKM lokal memberikan dampak nyata bagi Pondok Pesantren Syubbanul Wathon, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan konsumtif sehari-hari santri. Produk jajanan rumahan yang disediakan para mitra tidak hanya menjaga ketersediaan konsumsi di lingkungan pesantren, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya membebani pesantren. Hal ini ditegaskan oleh pengelola kantin yang menyatakan bahwa “kantin membuat ekonomi di pesantren terasa hidup. Masyarakat mendapat pasar, santri mendapat kebutuhan, dan pesantren sendiri ikut merasakan manfaat”. Dengan pola ini, UMKM berperan strategis sebagai pemasok kebutuhan konsumtif pesantren, sementara pesantren dapat lebih fokus pada fungsi pendidikan tanpa harus mengalokasikan sumber daya besar untuk penyediaan konsumsi internal.

Selain itu, kemitraan ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Data keuangan menunjukkan tren peningkatan laba bersih yang konsisten, dari Rp133.000.813 pada tahun 2021 menjadi Rp154.700.000 pada tahun 2024. Menurut pengelola kantin, sebagian laba dialokasikan untuk menutup kebutuhan operasional, termasuk pemeliharaan fasilitas, listrik, dan kegiatan santri. Dengan demikian, pesantren tidak lagi sepenuhnya bergantung pada iuran santri atau bantuan eksternal, melainkan memiliki sumber pendapatan internal yang stabil. Keberadaan kantin menjadi instrumen penting dalam membangun pondasi ekonomi pesantren yang berkelanjutan.

Tabele 1. Keuntungan kantin tahun 2021-2024

Tahun	Laba Bersih (Rp)	% Kenaikan
2021	133.000.813	–
2022	139.439.599	+4,8%
2023	141.401.157	+1,4%
2024	154.700.000	+9,4%

Dari sudut pandang akademik, keberhasilan ini selaras dengan pandangan (Chapra, 2008) yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam bertujuan menciptakan kemandirian dan keadilan melalui pemanfaatan sumber daya internal secara optimal serta penerapan prinsip kerja sama yang etis. Pandangan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pesantren yang mampu mengelola unit usaha secara mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada sumber dana eksternal, sekaligus menjaga kesinambungan fungsi pendidikannya. Sejalan dengan itu, penelitian kontemporer turut memperkuat argumen tersebut. Studi di Balikpapan menemukan bahwa pengembangan unit usaha seperti koperasi, pasar madani, dan pelatihan kewirausahaan berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren melalui sinergi antara santri, masyarakat sekitar, dan kepemimpinan pesantren yang kuat (Hakim et al., 2024). Demikian pula, penelitian di Pekalongan menunjukkan bahwa usaha ritel dan produksi kebutuhan santri yang dikelola pesantren mampu mengurangi ketergantungan pada pemasok luar dan memperkuat kemandirian finansial lembaga (Arwani & Masrur, 2022). Dengan demikian, baik dari perspektif teoritis maupun bukti empiris mutakhir, kemandirian ekonomi pesantren terbukti dapat dicapai melalui optimalisasi potensi internal dan pengelolaan kemitraan produktif berbasis syariah.

Lebih jauh lagi, dampak sosial dari unit usaha kantin juga sangat terasa. Keberadaannya memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya mendidik secara spiritual dan

intelektual, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Seorang stakeholder menegaskan bahwa “pesantren memandang kantin sebagai unit usaha strategis, bukan hanya melayani kebutuhan santri, tetapi juga instrumen dakwah ekonomi serta penghubung dengan masyarakat sekitar”. Dengan kata lain, kantin menjadi ruang interaksi sosial-ekonomi yang menumbuhkan rasa kebersamaan, mempererat hubungan alumni, masyarakat, dan santri, serta memperluas peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan berbasis syariah. Dengan demikian, keberadaan unit usaha ini bukan hanya memperkuat keuangan pesantren, melainkan juga memperkokoh legitimasi sosial pesantren sebagai institusi yang berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Kemitraan ini juga berdampak positif bagi santri, keterlibatan dalam pengelolaan kantin menghadirkan dampak edukatif yang signifikan. Mereka belajar mencatat penjualan, menjaga amanah, serta berinteraksi dengan mitra UMKM, yang menjadi bekal penting dalam pengembangan keterampilan kewirausahaan. Bukti empiris ini konsisten dengan penelitian di Pondok Pesantren Darussalam, Banyuwangi, juga menekankan bahwa keterlibatan santri dalam aktivitas usaha pesantren melahirkan generasi yang lebih adaptif terhadap kewirausahaan tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah (Gojali, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak kemitraan ini bersifat multidimensi. UMKM berperan memenuhi kebutuhan konsumtif pesantren, pesantren memperkuat kemandirian ekonomin, masyarakat memperoleh pemberdayaan melalui akses pasar yang stabil, dan santri mendapatkan pengalaman kewirausahaan yang bernilai. Sinergi ini memperlihatkan bahwa pesantren bukan hanya pusat pendidikan Islam, tetapi juga motor penggerak pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan antara Pondok Pesantren Syubbanul Wathon dengan UMKM lokal dijalankan melalui mekanisme titip jual berbasis akad *mudharabah*. UMKM bertindak sebagai pemasok produk makanan, sementara pesantren menyediakan akses pasar melalui unit usaha kantin. Meskipun tidak menggunakan kontrak tertulis, praktik ini berjalan dengan landasan kepercayaan, keadilan, dan prinsip syariah sehingga mampu menjaga keberlangsungan hubungan kemitraan secara berkelanjutan.

Kemitraan ini menunjukkan bahwa peran UMKM lokal menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Melalui penyediaan produk secara konsisten dan sistem titip jual berbasis akad *mudharabah*, pesantren memperoleh sumber pendapatan internal yang stabil dari unit usaha kantin. Keberlanjutan pasokan dari UMKM memastikan aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren tetap berjalan dan menopang kebutuhan konsumtif santri tanpa bergantung pada pihak luar. Di sisi lain, santri yang terlibat dalam pengelolaan kantin mendapatkan pembelajaran praktis mengenai manajemen usaha dan tanggung jawab keuangan. Dengan demikian, kemitraan ini tidak hanya memberi manfaat bagi UMKM dan santri, tetapi secara nyata berkontribusi dalam memperkuat ekonomi pesantren melalui pembentukan sistem usaha internal yang produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, kemitraan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian ekonomi pesantren dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan laba bersih dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan peran strategis unit usaha kantin sebagai sumber pendapatan internal yang stabil bagi pesantren. Di sisi lain, masyarakat sekitar memperoleh manfaat berupa akses pasar yang berkelanjutan. Sinergi antara pesantren, UMKM, dan santri membentuk ekosistem ekonomi berbasis syariah yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. (2024). Strengthening the Local Economy of Islamic Boarding Schools Through Fundraising for the End of the School Year. *DIES: Dalwa Islamic Economic Studies*, 3(1), 53–67. <https://doi.org/10.38073/dies.v3i1.140>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (Dadi, Basri, Farida, & Dewi, Eds.; 1st ed.). Gema Insani Press.
- Arwani, A., & Masrur, M. (2022). Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2755. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6001>
- Azizah, S. N., & Fitriyani, Y. (2018). Model pengembangan ekonomi pesantren berbasis kearifan lokal: studi kasus Ponpes Sidogiri. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)*, 1.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>
- Chapra, M. U. (2008). *The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize The Severity And Frequency Of Such A Crisis In The Future?*
- Choirur Rois, Marisa Santi Dewi, & Nur Robaniyah. (2023). The Historicity of Pesantren: An Overview of Civilization Discourse and the Religion Moderation of Islamic Boarding School Members. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 12(01), 115–130. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.24473>
- Firmansyah, I., Alfianto, A. N., Rifaai, F. Y. A., Purwanto, Hasyim, A. F., & Puspitasari, D. (2023). Pendampingan Pemanfaatan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *PROFICIO: Jurnal Abdimas FKIP UTP*, 5(1).
- Gojali, M. I. (2024). *Entrepreneurship Dalam Mengembangkan Life Skill Santri Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi*.
- Hakim, A., Pancasilawati, A., & Hasan, M. (2024). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Santri Dan Warga Masyarakat Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Dan Pondok Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan. *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 4(1), 77–91. <https://doi.org/10.21093/bifej.v4i1.10621>
- Hasbi, S., Apriyana, M., Romi Apriliansyah, M., & Umar Ali, R. (2024). Model Pembiayaan Syariah Pola Kemitraan Antara Bsi Dengan Umkm Mitra Pesantren Daarul Uluum Bogor. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, 14–23. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index>
- Irawan, E. (2019). Pola Pengembangan Kemandirian Kewirausahaan Pondok Pesantren Berbasis Santri. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.284>
- Khoirunnisa, N. A., Laily, N. S., & Ulya, N. (2022). Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1332–1339. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414>
- Kurniawan, H., Ropi'ah, E. S., & Nugraha, A. (2023). Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Pendekatan Modal Sosial Masyarakat. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Mahyudin, Tarigan, A. A., & Syahreza, R. (2025). Al-Mu'amalah Al-Madiyah Rules relating to human relations and economic transactions in accordance with the guidance of Sharia. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 94–103. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5397>

- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (2nd ed.). Alfabeta.
<https://books.google.co.id/books?id=IAA4nwEACAAJ>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
- Moleong, L. J. . (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Pebriana, A., Dudung, & Heryadi, D. Y. (2024). Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Program Kewirausahaan untuk Kemandirian Pesantren. *Mikroba : Jurnal Ilmu Tanaman, Sains Dan Teknologi Pertanian*, 1(3), 21–28.
<https://doi.org/10.62951/mikroba.v1i3.149>
- Selfia, B., & Hendry, C. (2023). UMKM Sekitar Pondok Pesantren Temboro Dalam Meningkatkan Pendapatannya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(3), 35–42.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd edn. In *Management Learning* (Vol. 31, Issue 4). Sage Publications, Inc. <https://doi.org/10.1177/1350507600314007>
- Udovitch, A. L. (1970). *Partnership and Profit in Medieval Islam*. Princeton University Press.
<https://doi.org/10.1515/9781400820474>
- Wijaya, H., Khalil, J., & Pratama, A. I. (2022). Kajian Persepsi Masyarakat Pondok Pesantren Darunnajah 2 Bogor Terhadap Transaksi Syariah (Study Kasus Transaksi Murabahah Dan Musyarakah Mutanaqisah). *Ad-Deenar: Jurnal ...*, 6, 235–250.
<https://doi.org/10.30868/ad.v6i02.2976>